



**PUTUSAN**

**Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan Hakim Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NUR CHOLIS Bin Almarhum NAWAWI**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 13 Pebruari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bungkusrejo, RT. 06, RW. 03,  
Desa Tegalrejo, Kecamatan Tegalrejo,  
Kabupaten Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik Polri, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat berupa Visum et Repertum;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 6 Juli 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR CHOLIS Bin NAWAWI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR CHOLIS Bin NAWAWI (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 unit KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF, dan
    - 1 lembar STNK Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF, dikembalikan kepada Saksi HERRY SUSANTO;
    - 1 lembar SIM B II Umum An. NURCHOLIS dikembalikan kepada Terdakwa;
    - 1 unit SPM Honda Supra AA 2570 NN,
    - 1 lembar STNK Honda Supra AA 2570 NN, dan
    - 1 lembar SIM C atas nama YEKTI TOTO RAHARJO, dikembalikan kepada Saksi GATI NURHIDAYATI;
  4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah memperhatikan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-16/TMANG/Eku.2/06/2022 tanggal 7 Juni 2022, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NUR CHOLIS Bin NAWAWI (Alm) pada hari Senin 11 April 2022 sekitar Pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022, bertempat di depan Alfamart Jalan Parakan-Wonosobo Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk wilayah atau daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan*

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wib berangkat dari rumah dengan mengemudikan KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF trayek Magelang-Wonosobo menuju terminal Magelang kemudian sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat dengan tujuan wonosobo dan sampai di wonosobo jam 07.45 Wib;

Setelah sampai di wonosobo kemudian terdakwa kembali lagi mengendarai KBM Microbus Mitsubishi ke arah Magelang. Saat sampai dekat Alfamart Kledung sekitar pukul 08.30 Wib dengan kondisi jalan lurus, tanpa penuh perhatian terdakwa mendahului KBM Truk tidak dikenal sehingga menabrak SPM Honda Supra AA 2570 NN yang dikendarai oleh laki-laki yang bernama Yekti Toto Raharjo yang datang dari arah yang berlawanan (ke arah wonosobo). Walaupun terdakwa sudah melakukan pengereman tetapi karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak bisa menghindar sehingga terdakwa menabrak pengendara SPM Honda Supra dan terdakwa menghentikan KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF di tengah jalan;

Berdasarkan *VISUM ET REPERTUM* No.942/RSK.NW/PM.04/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- ☐ Keadaan : Tidak sadar
- ☐ Tanda Vital : mmHG, Nadi : Tidak teraba, Pernafasan : 0 x/ menit
- ☐ Kepala : Mata: Pupil midriasis maximal (+/+), Reflek cahaya (-/-), Cornea reflek (-/-)  
Telinga : Tampak perdarahan aktif pada lubang telinga kanan dan kiri  
Hidung : Tampak pendarahan aktif dari lubang hidung
- ☐ Thorax : Jejas (-)
- ☐ Abdomen : Jejas (-)
- ☐ Extremitas : Tampak luka gores pada paha kanan sepanjang sepuluh sentimeter  
Tampak deformitas pada pergelangan tangan kanan

Kesimpulan : Pasien datang dalam kondisi henti jantung henti nafas. Kejadian diatas telah menjadikan meninggalnya orang tersebut. Dan Surat Keterangan Kematian No.06/16D/SKK/V/2022 tertanggal 11 April 2022 dari Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**NANDA HERMAWAN Bin M.Y. SUKOTO**" :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Parakan-Wonosobo tepatnya di dekat Alfamart Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung antara KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF dengan SPM Honda Supra AA 2570 NN yang dikendarai oleh seorang laki-laki;
- Bahwa saat itu saksi sedang ada di bengkel milik saksi (Bengkel Berkah Langgeng), setelah membuka bengkel kemudian datang 2 pelanggan. Saat memeriksa kendaraan pelanggan saksi DUWI SEPTYAJI datang, setelah itu saksi mendengar suara seperti ban pecah kemudian saksi keluar dari bengkel. Saksi melihat ke arah jalan Parakan dan ada kecelakaan yang melibatkan KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF dengan SPM Honda Supra AA 2570 NN, saat itu posisi pengendara SPM Honda Supra tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri dengan luka parah di bagian kepala dan kondisinya sudah tidak sadar dengan posisi badan tengkurap sedangkan sepeda motornya terpejal sampai dengan depan Alfamart;
- Bahwa posisi KBM Microbus melintang ditengah as jalan menghadap ke arah Parakan sehingga saat itu saksi bertanya kepada terdakwa yang dalam keadaan shock berat dan hanya duduk, masih bisa memindahkan bus ke pinggir jalan tidak karena posisi bus membuat macet jalanan. Terdakwa saat itu hanya diam sehingga saksi yang memindahkan bus ke pinggir jalan.
- Bahwa kemudian polisi datang dan memeriksa korban yang saat itu sudah ditutup dengan banner. Setelah itu korban dinaikkan ke bus dan langsung di bawa ke rumah sakit menggunakan KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF.
- Bahwa karena penasaran mengenai kejadian tersebut saksi langsung membuka cctv yang ada di bengkel saksi kemudian memberikan informasi kepada petugas kepolisian;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat di cctv yaitu KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF menyalip dari arah kanan sebuah mobil yang tidak diketahui kemudian dari arah berlawanan datang SPM Honda Supra AA 2570 NN. Karena jarak sudah sangat terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan tersebut;
- Bahwa di cctv tidak terlihat titik tabraknya karena terhalang oleh truk;
- Bahwa KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF mengalami kerusakan pada bagian bumper depan kanan sedangkan SPM Honda Supra AA 2570 NN mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa saksi tidak melihat bekas pengereman dari mobil;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor meninggal;
- Bahwa jalan saat itu cerah dengan kondisi aspal kering dan jalan lurus;

## Saksi ke-2 (dua) **"DUWI SEPTYAJI Bin TURMADI"** :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di Jalan Parakan-Wonosobo tepatnya di dekat Alfamart Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung antara KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF dengan SPM Honda Supra AA 2570 NN yang dikendarai oleh seorang laki-laki;
- Bahwa saat itu saksi baru saja sampai di tempat kerja saksi di bengkel (Bengkel Berkah Langgeng) lalu saksi mendengar suara seperti ban pecah kemudian saksi keluar dari bengkel menyusul NANDA HERMAWAN yang sudah lebih dahulu pergi ke TKP. Saat itu saksi melihat ke arah jalan Parakan dan ada kecelakaan yang melibatkan KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF dengan SPM Honda Supra AA 2570 NN, saat itu posisi pengendara SPM Honda Supra tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri dengan luka parah di bagian kepala dan kondisinya sudah tidak sadar dalam posisi tengkurap dan penuh darah keluar dari kepala sedangkan sepeda motornya terpentak sampai dengan depan Alfamart;
- Bahwa posisi KBM Microbus melintang ditengah as jalan menghadap ke arah Parakan. Saat itu korban langsung di bawa ke rumah sakit menggunakan KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF.
- Bahwa aksi bersama dengan NANDA HERMAWAN langsung membuka cctv yang terpasang di bengkel saksi kemudian memberikan informasi kepada petugas kepolisian;
- Bahwa yang saksi lihat di cctv yaitu KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF menyalip dari arah kanan sebuah mobil yang tidak diketahui kemudian dari arah berlawanan datang SPM Honda Supra AA 2570 NN. Karena jarak sudah sangat terlalu dekat sehingga terjadi kecelakaan tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF mengalami kerusakan pada bagian bumper depan kanan sedangkan SPM Honda Supra AA 2570 NN mengalami kerusakan pada bagian depan;
- Bahwa saksi tidak melihat titik tabrak antara bus dengan sepeda motor tersebut karena pandangan terhalang oleh truk yang disalip oleh bus;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor meninggal dunia;

Saksi ke-3 (tiga) "**HERRY SUSANTO Bin JOKO SUTOPO**" :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 07.30 Wib saksi berangkat dari rumah membonceng korban yang mengendarai SPM Honda Supra AA 2570 NN menuju ke RSUD Temanggung karena anak saksi sedang opname. Setelah menurunkan saksi di depan RSUD, suami saksi bermaksud untuk ke Wonosobo untuk mengurus PGRI.

Bahwa sekitar pukul 11.00 Wib saksi dihubungi oleh anak saksi yang ada di Jakarta bahwa suami saksi mengalami kecelakaan di daerah Kledung. Karena saksi tidak bisa ke RSK Ngesti Waluyo karena sedang menunggu anak saksi maka yang melihat kondisi suami saksi adalah saudara saksi.

Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib saksi pulang ke rumah dan jenazah suami saksi sudah sampai di rumah dan dimakamkan hari itu juga sekitar pukul 21.30 Wib di Tembarak Temanggung.

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami saksi mengalami luka di bagian kepala dan akhirnya meninggal di tempat kejadian.
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut suami saksi dalam keadaan sehat dan tidak memiliki Riwayat penyakit;
- Bahwa dari pihak keluarga pengemudi KBM Microbus sudah pernah datang ke rumah duka satu kali untuk uang santunan saksi hanya menerima dari santunan Jasa Raharja dan dari pihak pengemudi tidak memberikan santunan;
- Bahwa pemilik bus tidak pernah datang ke rumah saksi untuk minta maaf;
- Bahwa saksi sebagai istri korban dengan terjadinya kasus hukumnya menghendaki proses hukum yang berlaku;
- Bahwa SPM Honda Supra AA 2570 NN dikendarai suami saksi adalah milik saksi sendiri;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-4 (empat) "**GATI NURHIDAYATI Binti RAHMAT SINGGIH SUSILO**" :

- Bahwa Terdakwa merupakan supir saksi yang mengendarai bus Shimpony Nopol AA 7203 QF dan sudah bekerja di tempat saksi sekitar 10 tahun;
- Bahwa saksi yang memiliki KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF yang saksi beli sekitar 10 tahun yang lalu merupakan Bus tiga perempat jurusan magelang wonosobo karoseri ABC tahun 2002;
- Bahwa selain bus Mitsubishi AA 7203 QF, sebelumnya saksi mempunyai 3 bus tetapi karena dampak dari Pandemi kemudian 2 bus yang lain sudah saksi jual;
- Bahwa nama STNK KBM Microbus Mitsubishi AA 7203 QF ikut bergabung dengan KSU Jasa Angkutan Umum yang beralamatkan di Jl Raya Wonosobo Km 8 Jambusari Rt.04.07 Kretek Wonosobo dan kondisi semua normal karena saksi melakukan perawatan dilakukan secara rutin;
- Bahwa saksi mendengar kabar mengenai kecelakaan yang menimpa bus milik saksi dengan sebuah sepeda motor di Kledung dari Rubiyanto yang merupakan kernet bus Mitsubishi AA 7203 QF;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi tidak langsung ke tempat kejadian karena kondisi saksi yang saat itu sedang sakit;
- Bahwa saksi belum pernah menjenguk terdakwa karena sudah saksi pasrahkan semua urusannya kepada istri terdakwa;
- Bahwa saksi juga belum datang ke rumah korban karena kondisi saksi yang sakit-sakitan dan untuk santunan saksi pasrahkan ke keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 942/RSK.NW/PM.04/IV/2022 tanggal 18 April 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NUR CHOLIS Bin Almarhum NAWAWI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengemudikan KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF trayek Magelang-Wonosobo menuju terminal Magelang kemudian sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat dengan tujuan wonosobo dan sampai di wonosobo jam 07.45 Wib;
- Bahwa sampai di wonosobo kemudian balik lagi ke arah Magelang dan sampai di dekat Alfamart Kledung sekitar pukul 08.30 Wib kondisi jalan lurus terdakwa mendahului KBM Truk tak dikenal dan saat bersamaan ada SPM

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra AA 2570 NN yang dikendarai oleh laki-laki datang mendahului SPM tak dikenal karena jarak sudah dekat dan terdakwa tidak bisa menghindar sehingga terdakwa menabrak pengendara SPM Honda Supra dan terdakwa menghantakan KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF di tengah jalan;

- Bahwa saat mengendarai KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF terdakwa mengemudikan dengan kecepatan 70-80 km/jam dengan posisi gigi 4;
- Bahwa terdakwa mengendarai KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF dan melihat datangnya SPM Honda Supra dengan jarak 10 meter;
- Bahwa terdakwa saat itu sudah melakukan upaya pengereman dan upaya membunyikan klakson;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan sedangkan terdakwa tidak mengalami luka, sedangkan SPM Honda mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan pengendaranya luka parah di kepala dan meninggal dunia di TKP;
- Bahwa saat itu terdakwa merasa shock atas kejadian tersebut, karena selama bekerja menjadi supir bus selama 10 tahun baru kali ini terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa terdakwa mempunyai SIM BII Umum dengan No.SIM 780214541104 terbit tanggal 13 Februari 2018 oleh kantor Satpas SIM Polres Magelang Kota;
- Bahwa benar dari pihak pemilik bus tidak bertanggungjawab jika terjadi kecelakaan di jalan, hal tersebut sudah disampaikan oleh pemilik bus saat terdakwa pertama kali masuk kerja;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa kendaraan bermotor microbus dan sepeda motor berikut surat-suratnya;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah dengan mengemudikan KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF trayek Magelang-Wonosobo menuju terminal Magelang kemudian sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat dengan tujuan wonosobo dan sampai di wonosobo jam 07.45 Wib;
- Bahwa sampai di wonosobo kemudian balik lagi ke arah Magelang dan sampai di dekat Alfamart Kledung sekitar pukul 08.30 Wib kondisi jalan lurus terdakwa mendahului KBM Truk tak dikenal dan saat bersamaan ada SPM Honda Supra AA 2570 NN yang dikendarai oleh laki-laki datang mendahului SPM tak dikenal karena jarak sudah dekat dan terdakwa tidak bisa menghindar sehingga terdakwa menabrak pengendara SPM Honda Supra dan terdakwa menghantakan KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF di tengah jalan;
- Bahwa saat mengendarai KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF terdakwa mengemudikan dengan kecepatan 70-80 km/jam dengan posisi gigi 4;
- Bahwa terdakwa mengendarai KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF dan melihat datangnya SPM Honda Supra dengan jarak 10 meter;
- Bahwa terdakwa saat itu sudah melakukan upaya pengereman dan upaya membunyikan klakson;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF mengalami kerusakan pada bumper depan sebelah kanan sedangkan terdakwa tidak mengalami luka, sedangkan SPM Honda mengalami kerusakan parah pada bagian depan dan pengendaranya luka parah di kepala dan meninggal dunia di TKP;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "Setiap orang";
- Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";
- Unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg



**ad. 1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa oleh karena pengertian "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, maka dapat disimpulkan bahwa "Setiap orang" dalam konsep hukum pidana adalah subjek hukum penyangkang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindak pidana, dan subjek hukum yang dapat dipidana, dan dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang", Majelis Hakim mengkonstatir ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana secara negatif, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya tidak cacat dan tidak terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa Nur Cholis Bin Almarhum Nawawi adalah subjek hukum berupa individu (*naturelijk persoon*) sebagai penyangkang hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Nur Cholis Bin Almarhum Nawawi sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Nur Cholis Bin Almarhum Nawawi. Dengan demikian unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur "yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas";**

Menimbang, bahwa pengertian kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "kelalaian" adalah suatu keadaan kurang hati-hatian subjek hukum, dan dalam Ilmu Hukum Pidana, kelalaian mempunyai corak kesalahan sebagai *culpa*, artinya pelaku atau Terdakwa tidak menghendaki terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 05.00 Wib, Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengemudikan KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF trayek Magelang-Wonosobo menuju terminal

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang kemudian sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa berangkat dengan tujuan wonosobo dan sampai di wonosobo jam 07.45 Wib;

- Bahwa setelah sampai di wonosobo kemudian terdakwa kembali lagi mengendarai KBM Microbus Mitsubishi ke arah Magelang. Saat sampai dekat Alfamart Kledung sekitar pukul 08.30 Wib dengan kondisi jalan lurus, tanpa penuh perhatian dan perhitungan terdakwa mendahului KBM Truk tidak dikenal sehingga menabrak SPM Honda Supra AA 2570 NN yang dikendarai oleh laki-laki yang bernama Yekti Toto Raharjo yang datang dari arah yang berlawanan (ke arah wonosobo);
- Bahwa terdakwa sudah melakukan pengereman tetapi karena jarak sudah terlalu dekat terdakwa tidak bisa menghindar sehingga terdakwa menabrak pengendara SPM Honda Supra dan terdakwa menghentikan KBM Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF di tengah jalan;

maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **ad. 3. Unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) adalah unsur yang menitikberatkan akibat dari suatu tindak pidana, dan harus mempunyai hubungan kausal (*causal verband*) dengan perbuatan Terdakwa, atau dengan kata lain, perbuatan Terdakwa yang secara culpa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas dalam uraian unsur kedua dihubungkan dengan Visum et repertum Nomor 942/RSK.NW/PM.04/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dan Surat Keterangan Kematian, maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA"**, dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan keamanan dalam berlalu lintas, maka Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Yekti Toto Raharjo meninggal dunia,

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan,

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam status penahanan rumah tahanan negara, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan Rutan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa microbus dan STNK, adalah barang-barang milik Saksi Herry Susanto, maka dikembalikan kepada Saksi Herry Susanto;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti SIM BII Umum adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor, STNK dan SIM C adalah milik korban yang meninggal dunia, maka dikembalikan kepada Saksi GATI NURHIDAYATI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo. segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Cholis Bin Almarhum Nawawi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 unit kendaraan bermotor Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF, dan
  - 1 lembar STNK Microbus Mitsubishi Nopol AA 7203 QF, dikembalikan kepada Saksi HERRY SUSANTO;
  - 1 lembar SIM B II Umum atas nama NURCHOLIS, dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 unit sepeda motor Honda Supra AA 2570 NN,
  - 1 lembar STNK Honda Supra AA 2570 NN, dan
  - 1 lembar SIM C atas nama YEKTI TOTO RAHARJO, dikembalikan kepada Saksi GATI NURHIDAYATI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Tmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 oleh Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 57/Pid.Sus/2020/PN Tmg tanggal 13 Juni 2022, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rohmat Untung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Novita Irma Yulistyani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua,**

**Bangun Sagita R., S.H., M.H.**

**Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II**

**Sularko, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rohmat Untung**